



**KEPALA DESA NGADIREJO
KABUPATEN MAGETAN**

**PERATURAN KEPALA DESA NGADIREJO
NOMOR 09 TAHUN 2020**

**TENTANG
DAFTAR PENERIMA MANFAAT BANTUAN LANGSUNG TUNAI (BLT) DANA
DESA AKIBAT DAMPAK PANDEMI CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA NGADIREJO**

- Menimbang : a. bahwa berdasar ketentuan Penjelasan Pasal 2 Ayat (1) huruf i (4) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid -19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan; Dana Desa dapat digunakan untuk bantuan langsung tunai kepada penduduk miskin di desa dan kegiatan penanganan pandemic *Corona Virus Disease* (COVID-19);
- b. bahwa mendasar Peraturan Menteri Keuangan Nomor 40/PMK.07/2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa Pasal 24 bagian c point 3 yaitu penetapan penerima manfaat Bantuan Langsung Tunai (BLT) Desa;
- c. bahwa dalam rangka menindaklanjuti Surat Edaran Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2020 tentang Desa Tanggap Covid-19 dan Penegasan Padat Karya Tunai Desa; Dana Desa diarahkan dan digunakan untuk pencegahan penanganan dampak virus Corona dan kegiatan padat karya tunai desa (PKTD);
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Daftar Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai (BLT)

Dana Desa Akibat Dampak Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19),

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 40/PMK.70/2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 384);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);

7. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1012) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 367);
8. Peraturan Bupati Magetan Nomor 62 Tahun 2019 tentang Perubahan Perbub No 57 Tahun 2018 Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2019 Nomor 62);
9. Peraturan Bupati Magetan Nomor 6 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pembagian, Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Kabupaten Magetan Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2020 Nomor 6);
10. Peraturan Bupati Magetan Nomor 27 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2020 Nomor 10);
11. Peraturan Desa Ngadirejo Nomor ... Tahun 2019 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Ngadirejo Tahun Anggaran 2020 (Berita Desa Ngadirejo Tahun 2019 Nomor ..),

Memperhatikan : 1. Surat Edaran Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2020 tanggal 24 Maret 2020 tentang Desa Tanggap Covid-19 dan Penegasan Padat Karya Tunai Desa,

2. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 440/2703/SJ tanggal 2 April 2020 perihal Penaggulangan dampak Covid-19 di Desa,

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN KEPALA DESA NGADIREJO TENTANG DAFTAR PENERIMA MANFAAT BANTUAN LANGSUNG TUNAI (BLT) DANA DESA AKIBAT DAMPAK PANDEMI CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)

Pasal 1

Dalam Peraturan Kepala Desa ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Magetan.
2. Kecamatan adalah Kecamatan Kawedanan.
3. Desa adalah Desa Ngadirejo
4. Pemerintah Pusat selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan Pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
5. Pemerintahan Daerah adalah Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
6. Desa adalah Desa dan Desa adat atau yang disebut dengan nama lain yang selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Kewenangan Desa adalah kewenangan yang dimiliki Desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan adat istiadat Desa.
8. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
10. Badan Permasyarakatan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi Pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
11. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permasyarakatan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permasyarakatan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
12. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, selanjutnya disingkat RPJM Desa, adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
13. Rencana Kerja Pemerintah Desa, selanjutnya disingkat RKP Desa, adalah penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
14. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.

15. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
16. Prioritas Penggunaan Dana Desa adalah pilihan kegiatan yang didahulukan dan diutamakan daripada pilihan kegiatan lainnya untuk dibiayai dengan Dana Desa.
17. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja Daerah Kabupaten dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.
18. Bencana nonalam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa nonalam yang antara lain berupa gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemi, dan wabah penyakit.
19. Pandemi Corona Virus Disease (COVID-19) adalah skala penyebaran penyakit Corona Virus Disease (COVID-19) yang terjadi secara global di seluruh dunia.
20. Bantuan langsung Tunai Desa yang selanjutnya disingkat BLT Desa adalah pemberian uang tunai kepada keluarga miskin atau tidak mampu di Desa yang bersumber dari Dana desa untuk mengurangi dampak ekonomi akibat adanya pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)

Pasal 2

Penggunaan Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, peningkatan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan dan dituangkan dalam rencana kerja Pemerintah Desa.

Pasal 3

- (1) Prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) termasuk kegiatan dalam rangka penanggulangan dampak ekonomi atas pandemic Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) antara lain berupa:
 - a. Kegiatan penanggulangan pandemic Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau
 - b. Jaring pengaman sosial di Desa.
- (2) Penanganan dampak pandemi COVID-19 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa BLT-Dana Desa kepada keluarga miskin di Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Keluarga miskin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang menerima BLT-Dana Desa merupakan keluarga yang kehilangan mata pencaharian atau pekerjaan, belum terdata menerima Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), dan kartu pra kerja, serta yang mempunyai anggota keluarga yang rentan sakit menahun/kronis.
- (4) Pendataan calon penerima BLT dilakukan oleh relawan desa dengan mempertimbangkan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dari Kemenrian Sosial ;

- (5) Daftar nama-nama penerima Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa Terlampir yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam peraturan Kepala Desa ini ;
- (6) Penyaluran BLT Dana Desa dilaksanakan oleh pemerintah desa dengan metode nontunai (cash less) setiap bulan.
- (7) Besaran BLT Dana Desa ditetapkan sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dibayarkan setiap bulan selama 3 (tiga) bulan;

Pasal 4

Peraturan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala Desa ini dengan penempatannya dalam Berita Desa Ngadirejo

Ditetapkan di : Desa Ngadirejo

Pada tanggal : 29 Juli 2020

KEPALA DESA NGADIREJO,



YUDHA PURWANTO

Diundangkan di Desa Ngadirejo

Pada tanggal 29 Juli 2020

Plt. SEKRETARIS DESA NGADIREJO,

ANIK RUMANINGSIH

BERITA DESA NGADIREJO TAHUN 2020 NOMOR

LAMPIRAN PERATURAN KEPALA DESA NGADIREJO
NOMOR : 09 Tahun 2020
TANGGAL : 29 Juli 2020
TENTANG : PENETAPAN PENERIMA BANTUAN LANGSUNG TUNAI (BLT)
DANA DESA BULAN I

DAFTAR NAMA-NAMA PENERIMA BANTUAN LANGSUNG TUNAI (BLT) DANA DESA
AKIBAT DAMPAK PANDEMI CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID - 19)
DESA NGADIREJO KECAMATAN KAWEDANAN KABUPATEN MAGETAN
TAHUN 2020

No	Nama	No KK	NIK	Alamat	Nomor Rekening	Hasil verifikasi Memenuhi Syarat (MS)	Besaran Anggaran Rp.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	HADI SAMIRAN	3520052412070938	3520051208550001	Dsn. DUPAK RT 002 RW 001		MS	900.000
2	WAKINI	3520052412070956	3520054107400205	Dsn. DUPAK RT 003 RW 001		MS	900.000
3	KADIMAH	3520050310180003	3404154204620001	Dsn. DUPAK RT 003 RW 001		MS	900.000
4	TRI WAHYU NURBAYA	3520052308170003	3520164807810003	Dsn. DUPAK RT 004 RW 001		MS	900.000
5	P'SUMARNO	3520052412071518	3520050308480002	Dsn. DUPAK RT 004 RW 001		MS	900.000
6	FATIMAH	3520050805200004	3520054107480182	Dsn. DUPAK RT 004 RW 001		MS	900.000
7	GINEM SYARIF	3520052412070427	3520056311580001	Dsn. DUPAK RT 004 RW 001		MS	900.000
8	SITI RUBIASIH	3520052012100012	3520055210580002	Dsn. DUPAK RT 004 RW 001		MS	900.000
9	SAMINAH	3520052305160001	3520054107330119	Dsn. DUPAK RT 005 RW 001		MS	900.000
10	KASEMI	3520052412077632	3520054107550147	Dsn. DUPAK RT 005 RW 001		MS	900.000
11	SUKARI	3520050710090003	3520050107450102	Dsn. DUPAK RT 005 RW 001		MS	900.000
12	MARIYEM	3520052412077652	3520055608520005	Dsn. DUPAK RT 005 RW 001		MS	900.000
13	SUGIMAN	3520052412077661	3520052503600001	Dsn. DUPAK RT 005 RW 001		MS	900.000
14	RASIMIN HADI SUSILO	3520052412077646	3520050808530002	Dsn. DUPAK RT 005 RW 001		MS	900.000
15	PARTI WARSINI	3520052412077644	3520055210710001	Dsn. DUPAK RT 005 RW 001		MS	900.000
16	TAMUN WIDYA SUTANTO	3520051210090016	3520050411590002	Dsn. DUPAK RT 005 RW 001		MS	900.000
17	JUWARI	3520050312100003	3520052011650002	Dsn. DUPAK RT 005 RW 001		MS	900.000
18	BIBIT	3520051507100004	3520050107650088	Dsn. DUPAK RT 005 RW 001		MS	900.000
19	UPIK HANDAYANI	3520053108120002	3520054106460001	Dsn. DUPAK RT 002 RW 001		MS	900.000
20	SADIYO	3520050405200002	3520050107420136	Dsn. DUPAK RT 005 RW 001		MS	900.000
21	IMAM SUGIMUN	3520052412077635	3520050107470084	Dsn. DUPAK RT 005 RW 001		MS	900.000
22	JAIMAN	3520052412077626	3520050107440055	Dsn. DUPAK RT 005 RW 001		MS	900.000
23	HARYONO	3520052412070954	3520051705600002	Dsn. DUPAK RT 003 RW 001		MS	900.000
24	HARJO SLAMET	3520052412070932	3520051505540002	Dsn. DUPAK RT 002 RW 001		MS	900.000
25	SAIMUN	3520052412077620	3520050404650001	Dsn. DUPAK RT 001 RW 001		MS	900.000
26	WAGIMUN	3520052412070432	3520050607550002	Dsn. DUPAK RT 004 RW 001		MS	900.000
27	ELYTA SUSIANTI	3520050709180003	3520055505740005	Dsn. DUPAK RT 005 RW 001		MS	900.000
28	IMAM SUPARNO	3520052412077655	3520050107430064	Dsn. DUPAK RT 005 RW 001		MS	900.000
29	SUPRIANTO	3520052701120002	3520052212820003	Dsn. DUPAK RT 005 RW 001		MS	900.000
30	HARIANTO	3520052701170002	3520052909770001	Dsn. DUPAK RT 005 RW 001		MS	900.000
31	SANIRAH	3520051201110005	3520054909400001	Dsn. DUPAK RT 005 RW 001		MS	900.000
32	SARNU	3520052412071527	3520050107440070	Dsn. DUPAK RT 004 RW 001		MS	900.000
33	SUMARTIN	3520052412070935	3520055512640001	Dsn. DUPAK RT 002 RW 001		MS	900.000
34	IMAM MALIKI	3520052008100006	3520050407440002	Dsn. DUPAK RT 003 RW 001		MS	900.000
35	JINEM	3520052412070963	3520054107570148	Dsn. DUPAK RT 003 RW 001		MS	900.000
36	SITI FATIMAH	3520051504100008	6472024808790005	Dsn. DUPAK RT 003 RW 001		MS	900.000
37	ATMO SARDI	3520052412070420	3520050107410039	Dsn. DUPAK RT 003 RW 001		MS	900.000
38	MASJIDI	3520050207100010	3520052711650001	Dsn. DUPAK RT 005 RW 001		MS	900.000
39	ASRI WAHYUNI	3520052501180002	3520054505760002	Dsn. DUPAK RT 005 RW 001		MS	900.000
40	DEWI KRISMONITA	3520052305190004	3520054606980002	Dsn. DUPAK RT 005 RW 001		MS	900.000
41	KASMIRAN	3520050903120002	3520050107600126	Dsn. JARANAN RT 001 RW 002		MS	900.000
42	SAMI	3520050703120006	3520054107500240	Dsn. JARANAN RT 001 RW 002		MS	900.000
43	DARMO KADIRAN	3520050703120002	3520050107420199	Dsn. JARANAN RT 001 RW 002		MS	900.000
44	MUHAMMAD TARIMUN	3520050806100003	3502113006480090	Dsn. JARANAN RT 001 RW 002		MS	900.000
45	SUDARIYAH	3520050410160001	3519116011490001	Dsn. JARANAN RT 002 RW 002		MS	900.000
46	SASTRO SADIRUN	3520052412070414	3520050807420001	Dsn. JARANAN RT 002 RW 002		MS	900.000
47	DIYEM	3520052412070415	3520054107630089	Dsn. JARANAN RT 002 RW 002		MS	900.000
48	SARENGAT	3520051106100003	3520053112590005	Dsn. JARANAN RT 002 RW 002		MS	900.000
49	KAMINI	3520052512071412	3520055603650001	Dsn. JARANAN RT 002 RW 002		MS	900.000
50	SAINEM	3520052512071444	3520054107470099	Dsn. JARANAN RT 003 RW 002		MS	900.000
51	SEMI	3520052412070376	3520054107440064	Dsn. JARANAN RT 003 RW 002		MS	900.000
52	SUPATMI	3520050705120005	3518074903730004	Dsn. JARANAN RT 004 RW 002		MS	900.000
53	SUPARNO. R	3520051808100002	3520050505480001	Dsn. JARANAN RT 004 RW 002		MS	900.000
54	SUKAMTO	3520051507100003	3518191408690001	Dsn. JARANAN RT 004 RW 002		MS	900.000
55	TUKIMIN	3520052412070448	3520050107420169	Dsn. JARANAN RT 004 RW 002		MS	900.000
56	HARJO MARIMAN	3520052412070462	3520050804540002	Dsn. JARANAN RT 005 RW 002		MS	900.000
57	SASTRO PAIMIN	3520051602110001	3520050607580001	Dsn. JARANAN RT 005 RW 002		MS	900.000
58	SUWARJO S	3520052412070464	3520050709480002	Dsn. JARANAN RT 005 RW 002		MS	900.000
59	SABAR BASUKI	3520052412070459	3520053011680001	Dsn. JARANAN RT 005 RW 002		MS	900.000
60	WIR SURATNO	3520052412077684	3520053112420004	Dsn. JARANAN RT 005 RW 002		MS	900.000
61	SINI	3520052412070461	3520054504450001	Dsn. JARANAN RT 005 RW 002		MS	900.000
62	LANJAR	3520050107100009	3520050107490069	Dsn. JARANAN RT 001 RW 002		MS	900.000
63	SUYANTO	3520052203120011	3520050303650003	Dsn. JARANAN RT 001 RW 002		MS	900.000
64	KALIMAH	3520052412070410	3520055111620001	Dsn. JARANAN RT 002 RW 002		MS	900.000
65	SUMINAH	3520052412070394	3520054805650001	Dsn. JARANAN RT 002 RW 002		MS	900.000
66	JUWARIYAH	3520051808160006	3201014707670017	Dsn. JARANAN RT 004 RW 002		MS	900.000
67	SINEM	3520052412070460	3520054508570001	Dsn. JARANAN RT 005 RW 002		MS	900.000
68	SUPINGAH	3520050311090002	3520054107540198	Dsn. JARANAN RT 005 RW 002		MS	900.000
69	SAMSURI	3520052807080001	3520050109530001	Dsn. JARANAN RT 001 RW 002		MS	900.000
70	LASMININGSIH	3520052512071425	3520055706770002	Dsn. JARANAN RT 001 RW 002		MS	900.000
71	SUMINI	3520051404100009	3520054805580001	Dsn. JARANAN RT 001 RW 002		MS	900.000
72	SURATIN	3520052412070409	3520056506700001	Dsn. JARANAN RT 002 RW 002		MS	900.000
73	SUYATNI	3520052412070416	3520050304620001	Dsn. JARANAN RT 002 RW 002		MS	900.000
74	SULASTRI	3520052512071423	3520056912740003	Dsn. JARANAN RT 002 RW 002		MS	900.000
75	SUNINGSIH	3520050503130004	3520106108810001	Dsn. JARANAN RT 002 RW 002		MS	900.000
76	RUBIANIS TITIS MUNAWAROH	3520052109120005	3520055806870003	Dsn. JARANAN RT 003 RW 002		MS	900.000
77	SITI KHASANAH	3520052411160003	3520095905940001	Dsn. JARANAN RT 003 RW 002		MS	900.000
78	SUMINTO	3520052206090002	3520051004770002	Dsn. JARANAN RT 003 RW 002		MS	900.000
79	YAHMI	3520052412070389	3520055505710002	Dsn. JARANAN RT 003 RW 002		MS	900.000

No	Nama	No KK	NIK	Alamat	Nomor Rekening	Hasil verifikasi Memenuhi Syarat (MS)	Besaran Anggaran Rp.
80	SUPARNO	3520052412070449	3520050107560061	Dsn. JARANAN RT 004 RW 002		MS	900.000
81	HARTIYAH	3520052412070444	3520054507610002	Dsn. JARANAN RT 004 RW 002		MS	900.000
82	IMAM SUWAJI	3520052512071404	3520050504530001	Dsn. JARANAN RT 004 RW 002		MS	900.000
83	HARJO JUMIRAN	3520052412070912	3520050102520004	Dsn. JARANAN RT 004 RW 002		MS	900.000
84	MARJUKI	3520050401110024	3520050104500006	Dsn. JARANAN RT 005 RW 002		MS	900.000
85	SUTIMAH	3520052412072265	3520056012670001	Dsn. JARANAN RT 005 RW 002		MS	900.000
86	PAINI	3520052001110014	3520056404720002	Dsn. JARANAN RT 005 RW 002		MS	900.000
87	SARTI	3520052412070456	3520055908640001	Dsn. JARANAN RT 005 RW 002		MS	900.000
88	HARTATIK	3520052611140001	3521106701870008	Dsn. PIJENAN RT 001 RW 003		MS	900.000
89	YENI TRI SETYAWATI	3520052605100002	3520056704830002	Dsn. PIJENAN RT 001 RW 003		MS	900.000
90	WARSINI	3520051104170002	3520054107460096	Dsn. PIJENAN RT 001 RW 003		MS	900.000
91	SRI WAHYUNI	3520050505090002	3520055701810001	Dsn. PIJENAN RT 001 RW 003		MS	900.000
92	SUGINEM	3520052206100002	3520054107590146	Dsn. PIJENAN RT 001 RW 003		MS	900.000
93	SUTINI	3520051011100008	3520055504750003	Dsn. PIJENAN RT 001 RW 003		MS	900.000
94	MARTINI	3520052412071551	3520054104680003	Dsn. PIJENAN RT 001 RW 003		MS	900.000
95	SADIYUN	3520052412071572	3520050912600001	Dsn. PIJENAN RT 001 RW 003		MS	900.000
96	MARIYANI	3520050804140001	3520056501900003	Dsn. PIJENAN RT 001 RW 003		MS	900.000
97	SASTRO WAGIMUN	3520052412071575	3520050107500100	Dsn. PIJENAN RT 001 RW 003		MS	900.000
98	SARMI	3520051311120002	3520054107420112	Dsn. PIJENAN RT 001 RW 003		MS	900.000
99	TARINEM	3520050805200002	3520054107300225	Dsn. PIJENAN RT 001 RW 003		MS	900.000
100	SEMI	3520050605200001	3520054107400211	Dsn. PIJENAN RT 001 RW 003		MS	900.000
101	MAIMIN	3520052412071556	3520050107520115	Dsn. PIJENAN RT 001 RW 003		MS	900.000
102	PARTO BEJO	3520052412071582	3520050109420003	Dsn. PIJENAN RT 001 RW 003		MS	900.000
103	SARINEM	3520050805200001	3520056802400001	Dsn. PIJENAN RT 001 RW 003		MS	900.000
104	SUMARTO PAIMAN	3520052004090004	3520050107560062	Dsn. PIJENAN RT 001 RW 003		MS	900.000
105	SINAH	3520050804190005	3520054107560121	Dsn. PIJENAN RT 001 RW 003		MS	900.000
106	MARIMIN	3520052412071587	3520050107440054	Dsn. PIJENAN RT 001 RW 003		MS	900.000
107	SASTRO SAIMIN	3520052412071590	3520050107340034	Dsn. PIJENAN RT 001 RW 003		MS	900.000
108	JUMINEM	3520050507120002	3520054107350285	Dsn. PIJENAN RT 002 RW 003		MS	900.000
109	PAIMIN	3520052412071600	3520050107620078	Dsn. PIJENAN RT 002 RW 003		MS	900.000
110	JAINEM	3520052412072196	3520054107630091	Dsn. PIJENAN RT 002 RW 003		MS	900.000
111	SANI	3520052412071595	3520054107560123	Dsn. PIJENAN RT 002 RW 003		MS	900.000
112	PARTIYEM	3520052412071597	3520054107610089	Dsn. PIJENAN RT 002 RW 003		MS	900.000
113	YATINEM	3520052412071607	3520054107410058	Dsn. PIJENAN RT 002 RW 003		MS	900.000
114	SUKATMI	3520052412072201	3520054107590147	Dsn. PIJENAN RT 002 RW 003		MS	900.000
115	SEMIATI	3520052412072202	3520054107550146	Dsn. PIJENAN RT 002 RW 003		MS	900.000
116	SAINEM	3520052412072203	3520054107540141	Dsn. PIJENAN RT 002 RW 003		MS	900.000
117	SUKIRAH	3520052412072246	3520054107590149	Dsn. PIJENAN RT 002 RW 003		MS	900.000
118	WINARTI	3520052501110005	3520056611720003	Dsn. PIJENAN RT 002 RW 003		MS	900.000
119	SIRAM	3520052412072207	3520054107530119	Dsn. PIJENAN RT 002 RW 003		MS	900.000
120	MURYATI	3520050707100004	3520054107760043	Dsn. PIJENAN RT 002 RW 003		MS	900.000
121	SAMI	3520051801100002	3520054107630092	Dsn. PIJENAN RT 002 RW 003		MS	900.000
122	SUMINAH	3520051111100011	3520054107540140	Dsn. PIJENAN RT 002 RW 003		MS	900.000
123	RUSMINI	3520052412072214	3520054107630093	Dsn. PIJENAN RT 002 RW 003		MS	900.000
124	SARMI	3520052412071608	3520054107540139	Dsn. PIJENAN RT 002 RW 003		MS	900.000
125	YAYUK	3520051910100006	3520056406790004	Dsn. PIJENAN RT 002 RW 003		MS	900.000
126	SANIYEM	3520052412072198	3520055406560001	Dsn. PIJENAN RT 002 RW 003		MS	900.000
127	MURTI	3520052412071621	3520054201640001	Dsn. PIJENAN RT 002 RW 003		MS	900.000
128	MISINEM	3520052412072221	3520054107620082	Dsn. PIJENAN RT 003 RW 003		MS	900.000
129	MARIYEM	3520052412072226	3520054107620114	Dsn. PIJENAN RT 003 RW 003		MS	900.000
130	DAUD	3520052412072229	3520050107620080	Dsn. PIJENAN RT 003 RW 003		MS	900.000
131	LASMI	3520051001110002	3520054107700055	Dsn. PIJENAN RT 003 RW 003		MS	900.000
132	PAINEM	3520052203100001	3520054107640061	Dsn. PIJENAN RT 003 RW 003		MS	900.000
133	PARTO PAIMUN	3520052412072228	3520050107560063	Dsn. PIJENAN RT 003 RW 003		MS	900.000
134	SAMINI	3520052412072232	3520054107570117	Dsn. PIJENAN RT 003 RW 003		MS	900.000
135	SARIYEM	3520051102090001	3520054107410083	Dsn. PIJENAN RT 003 RW 003		MS	900.000
136	DWI NUR HAYATI	3520052412072233	3520054107650142	Dsn. PIJENAN RT 003 RW 003		MS	900.000
137	KASMI	3520052412072234	3520055508640002	Dsn. PIJENAN RT 003 RW 003		MS	900.000
138	JIRAH	3520052412072239	3520054107590148	Dsn. PIJENAN RT 003 RW 003		MS	900.000
139	KASIRAH	3520052412072262	3520056606710001	Dsn. PIJENAN RT 003 RW 003		MS	900.000
140	GINAH	3520052512071385	3520054107560124	Dsn. PIJENAN RT 003 RW 003		MS	900.000
141	KARI	3520051512090002	3520054107600178	Dsn. PIJENAN RT 003 RW 003		MS	900.000
142	MUJINEM	3520052512071356	3520054107600177	Dsn. PIJENAN RT 003 RW 003		MS	900.000
143	MUJIATI	3520052412072252	3520057101700001	Dsn. PIJENAN RT 003 RW 003		MS	900.000

KEPALA DESA
NGADIREJO

KEPALA DESA NGADIREJO

ACHA PURWANTO